



PENETAPAN

Nomor 259/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1-A Khusus yang memeriksakan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PT. WAHANA TRANS LESTARI MEDAN, Indomobil Nissan Amplas yang beralamat di Jalan Sisingamaraja KM 9, Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas Kota Medan, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Cabang (*Branch Head*) PT. Wahana Trans Lestari Medan, Indomobil Nissan Amplas Oey Denny yang selanjutnya dikuasakan kepada Renius Juni Anto Simamora, SH, Obi Jona Agung Malau, SH, Jhon F. Sipayung, SH, Advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum "**Renius Simamora & Partners**" yang beralamat di Jalan Jamin Ginting KM 10,5 Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2018, yang selanjutnya disebut sebagai -----**PELAWAN**;

LAWAN

Ridho Bobby P. Haloho, yang beralamat di Jalan Pelajar Gang Sehat Nomor 5 Kelurahan Telada Timur Kecamatan Medan Kota, selanjutnya disebut sebagai -----**TERLAWAN**;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Ketua Majelis Nomor 259/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn tanggal 29 Oktober 2018 dan berita acara persidangan tanggal 08 November 2018 dan tanggal 15 November 2018 yang memerintahkan untuk memanggil pihak Tergugat supaya menghadap di persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1-A Khusus tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Terlawan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Juli Srinita Ginting,SH., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Hubungan Industrial pada

Halaman 1 dari 3
Petetapan Nomor 259/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Medan Kelas 1-A Khusus Nomor 259/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn tanggal 05 November 2018 dan Nomor 259/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn tanggal 12 November 2018 yang dibacakan di persidangan, tidak menghadap di persidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, dan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 17 Desember 2018 Majelis Hakim telah menerima surat permohonan pencabutan gugatan perkara dari Kuasa Penggugat yang menyatakan akan mencabut gugatannya dengan alasan-alasan sebagaimana yang diuraikan dalam surat Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan Nomor : 259Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn pada tanggal 06 Desember 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan, pada saat Pelawan mengajukan permohonan pencabutan perkara a quo, dimana masih dalam tahap awal acara persidangan belum sampai dengan Tanggapan/Jawaban, sehingga secara yuridis pencabutan perkara tidak perlu mendapat persetujuan dari Terlawan sesuai pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial), sedangkan apabila Terlawan sudah memberikan Tanggapan/Jawaban terhadap gugatan Pelawan, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Terlawan (vide pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pelawan beralasan hukum dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pelawan tentang pencabutan perkara a quo dikabulkan, maka Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan Kelas 1-A Khusus untuk mencatatkan pencabutan perkara Nomor 259/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn, ke dalam daftar register perkara Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara a quo dikabulkan dari nilai gugatan kurang dari Rp.150.000.000,00,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial biaya perkara dibebankan kepada Negara yang besarnya sesuai yang tertera dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 3
Petetapan Nomor 259/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pelawan terhadap pencabutan perkara perdata khusus gugatan Hubungan Industrial Nomor Register : 259/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan Kelas 1-A Khusus untuk mencatatkan pencabutan perkara perdata khusus gugatan Hubungan Industrial Nomor Register : 259/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn tersebut ke dalam daftar register perkara Perdata Khusus Hubungan Industrial;
3. Membebankan ongkos perkara kepada Negara sebesar Rp.311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah),-;

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1-A Khusus, pada hari **Senin**, tanggal **17 Desember 2018** oleh kami Deson Togatorop, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Parmonangan Siregar, SH., dan Meilinus AGPH. Gulo, S.Kom., masing-masing Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari **Rabu**, tanggal **19 Desember 2018** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Panitera Pengganti Hendra Budi, SH., tanpa dihadiri oleh Pelawan dan Terlawan ataupun Kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

1. Parmonangan Siregar, SH.

Deson Togatop, SH., MH.

2. Meilinus AGPH Gulo, S.Kom.

Panitera Pengganti,

Hendra Budi, SH.

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------------------|---------------|
| 1. Biaya Panggilan Sidang..... | Rp. 300.000,- |
| 2. Materai..... | Rp. 6.000,- |

Halaman 3 dari 3
Petetapan Nomor 259/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Redaksi..... Rp. 5.000,- +
Jumlah..... Rp. 311.000,-
(tiga ratus sebelas ribu rupiah),- ;